



TCM

MEMORANDUM OF AGREEMENT

between

**Faculty of Performing Arts,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia
and
Tokyo College of Music, Japan**

PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
dan
Tokyo College of Music, Jepang**

Ref. No. TCMI 54

Ref. No. _____

Faculty of Performing Arts, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia and Tokyo College of Music, Japan hereby agree to foster academic exchange and cooperation between the two parties

Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia, dan *Tokyo College of Music*, Jepang dengan ini sepakat untuk mengembangkan pertukaran akademik dan kerjasama antara kedua pihak

SCOPE OF COOPERATION

Subject to mutual consent, the areas of cooperation will include any program offered by either party as felt desirable and feasible on either side and that contributes to fostering and development of the cooperative relationship between the two parties.

Cooperation may be carried out through such activities as:

- joint performance;
- joint conferences and academic programs;
- joint research activities and publications;
- student, lecturer, and staff mobility programs;
- joint training programs or workshop exchange;
- other activities that promote education and cultural exchange.

These activities are to be carried out after mutual consultation between the two parties or the divisions concerned thereof.

This Memorandum does not entail any financial obligations for each institution.

Normally each institution will sign a letter of agreement setting out the responsibilities of each institution for the agreed activity and such other matters as the institutions agree, which are necessary for the efficient achievement of the activity.

LINGKUP KERJASAMA

Berdasarkan kesepakatan bersama, lingkup kerjasama akan mencakup program-program yang ditawarkan dan dianggap menguntungkan bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak dan berkontribusi dalam memperkuat dan mengembangkan hubungan kerja sama antara kedua pihak.

Kerjasama dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti:

- Pertunjukan bersama;
- Konferensi bersama dan program akademik bersama;
- Kegiatan riset bersama dan publikasi bersama;
- Program mobilitas mahasiswa, dosen, dan staf;
- Program pelatihan bersama atau pertukaran workshop;
- Kegiatan lain yang mempromosikan pertukaran pendidikan dan budaya.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan setelah melalui konsultasi bersama antara kedua pihak atau divisi yang bersangkutan.

Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat kewajiban keuangan bagi masing-masing lembaga.

Umumnya, masing-masing lembaga akan menandatangani surat perjanjian yang menjelaskan tanggung jawab masing-masing lembaga untuk kegiatan yang disepakati dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua lembaga untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

Unit of International Affairs at Institut Seni Indonesia Yogyakarta and Tokyo College of Music shall serve as coordinators of this agreement at their respective Parties. Notification of any change in liaison officers may be made by letter.

AMENDMENTS, RENEWAL, AND TERMINATION

This Memorandum of Agreement may be modified through the mutual discussion and consent of the two Parties, and shall remain in effect from the date of signature for an initial period of **five years**. Thereafter it shall be automatically renewed each year, however, after the initial period either university may terminate the agreement by giving six months written notice of such intent.

In Witness of the terms of this agreement our signatures are affixed:

Faculty of Performing Arts
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia
Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia



Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.

Dean
Dekan

Date

Tanggal

8 October 2023

TANGGUNG JAWAB ADMINISTRATIF

Bagian Hubungan Internasional Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan *Tokyo College of Music* akan bertindak sebagai koordinator dalam Nota Kesepahaman ini pada masing-masing Pihak. Pemberitahuan tentang perubahan dalam personel terkait dapat diajukan secara tertulis.

PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, DAN PENYELESAIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah melalui diskusi bersama dan persetujuan dari kedua Pihak, dan akan tetap berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk periode awal **lima tahun**. Setelah itu, Perjanjian Kerja Sama ini akan diperbaharui secara otomatis setiap tahun. Namun demikian, salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis pada waktu enam bulan sebelumnya.

Untuk mengkonfirmasi ketentuan dalam memorandum ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Tokyo College of Music, Japan
Tokyo College of Music, Jepang

Prof. Ichiro Nodaira
President

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Prof. Ichiro Nodaira, is written over a horizontal line.

Date

Tanggal

25.10.2023